

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat banyak, seiring dari bertambahnya kepadatan penduduk maka tidak lepas juga dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks, yaitu kesempatan kerja yang berbanding terbalik dengan pekerja sehingga terjadi penumpukan tenaga kerja atau pengangguran padahal kesempatan kerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan seseorang

Alasan banyak masyarakat menjadi pekerja Migran adalah adanya beberapa faktor yang mendorong masyarakat menjadi pekerja migran adalah faktor kemiskinan, masyarakat beranggapan bahwa menjadi pekerja migran akan dapat memutus mata rantai kemiskinan.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) diatur tentang perlindungan pekerja migran asal Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), tiap orang yang pernah, sedang, ataupun akan bekerja dan mendapatkan kompensasi di luar Indonesia, dianggap sebagai pekerja migran Indonesia. Definisi ini dapat ditemukan pada Pasal 1 Ayat 2.¹

¹ Lihat Pasal 1 Ayat (2) UU PPMI

Menurut Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 (UU PPMI), diartikan PPMI yaitu upaya memberikan perlindungan bagi setiap orang yang akan bekerja sebagai migran beserta keluarganya guna menjamin terpenuhinya hak-haknya dalam segala hal. Aktivitas sebelum kerja, selama kerja pada bidang ekonomi dan sosial.²

Pengertian pekerja migran menurut para ahli yaitu adalah menurut Lalu Husni dalam bukunya yang berjudul Pengantar hukum Ketenagakerjaan Hukum Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pekerja/buruh adalah pekerja Indonesia yang bekerja secara fisik dalam mendapatkan upah, berupa pembantu rumah tangga, mandor, pengrajin, dan kuli. Namun, Koesparmono Irsan dan Armansyah berpendapat bahwa buruh/pekerja yaitu calon pekerja yang wajib bekerja berdasarkan kontrak dengan pemberi kerja yang selanjutnya mendapat imbalan.³

Penempatan Pekerja Migran: Pengawasan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut (BP2MI) ialah kegiatan yang calon pekerja migran dapatkan mulai sebelum, sepanjang, dan setelah bekerja. ,Data BP2MI menunjukkan ada satu Proses penempatan tenaga kerja migran Indonesia yaitu proses pemberian perlindungan sebelum bekerja, yang meliputi penyediaan materi dari Instruktur OPP, berupa bahaya memperdagangkan manusia, AIDS/HIV, pola hidup sehat, risiko terkait narkoba, peraturan perundang-undangan nasional di negara tempat penempatannya akan dilakukan, perjanjian kerja, kesehatan mental, kepribadian,

² Lihat Pasal 1 ayat (5) UU PPMI

³ Devi Rahayu,dkk “,Hukum Ketenagakerjaan dan Pengaturan dalam Omnibuslaw”,Malang ,Setara Press,2021,hlm.151

dan lingkungan sosial budaya destinasi, Malaysia, pendidikan keuangan, dan bimbingan teknologi (selanjutnya disebut BIMTEK), Manfaat BPJS Ketenagakerjaan, Pemberdayaan PMI, dan Pensiunan dan Keluarga⁴. , faktor yang menjadi penghambat bagi proses penempatan tenaga kerja migran yaitu faktor internal dan eksternal.

Terdapat dampak positif dan negatif menjadi pekerja bagi masing-masing negara diantaranya adalah Indonesia dapat menambah Devisa negara Indonesia serta meningkatnya taraf hidup pekerja migran Indonesia. ,sedangkan dampak negarifnya adalah Indonesia ketergantungan pada negara lain dan dampak negatif lainnya yang didapat pekerja migran adalah tindak kekerasan .⁵ , Memperkuat hak-hak yang dilindungi dari pekerja migran, terutama pekerja migran perempuan Malaysia, memerlukan peningkatan perlindungan rumah tangga. Malaysia, negara tempat penempatan pekerja migran asal Malaysia, mengutamakan etnis Melayu dan menjunjung sistem asas *Ius Solis*; Tetapi hal itu tidak dapat dilakukan untuk pekerja migran asal Indonesia, artinya tidak ada *citizens migration* pekerja migran Indonesia.

Proses menempatkan pekerja migran Indonesia dilalui dari berbagai cara yaitu, Pemerintah Indonesia dan Malaysia tercapai konsensus untuk menyelesaikan *Memorandum of Understanding* (Mou) tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PPMI) di Malaysia. Untuk memfasilitasi pemantauan

⁴ Proses Penempatan Perdana Ke Malaysia ,BP3MI NTT.Gelar OPP Untuk 5 CPMI ,Bp2mi.go.id 8 September 2022 <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/proses-penempatan-perdana-ke-malaysia—bp3mi-ntt-gelar-opp-untuk-5-cpmi><dikutip pada tanggal 21 Agustus 2022>

⁵ Sri Rahmany “*Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Luar Negeri ,Kerja Bekerja serta Implikasi Terhadap kesejahteraan Keluarga dilihat dari Prespektif Islam*”

dan penindasan perekrutan pekerja migran ke Malaysia, Nota Kesepahaman menetapkan bahwa pekerja migran Indonesia akan ditempatkan di Malaysia melalui sistem jalur tunggal, didalam Mou yang telah disepakati oleh Malaysia yaitu bahwa pekerja migran Indonesia akan mendapat gaji diatas UMR dan pekerja migran hanya diperbolehkan berkerja di sektor rumah tangga saja atau lebih tepatnya menjadi Pekerja rumah tangga (PRT).

Berdasarkan statistik Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bulan Agustus 2022, 5 (lima) negara tujuan pekerja migran Indonesia terbanyak adalah Singapura, Hong Kong, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, dan Malaysia. Malaysia menjadi Negara tujuan pekerja migran terbanyak yaitu nomor 2 sebanyak 6,038 atau sekitar 28 % dari total dari keseluruhan selama periode Agustus 2022, Terkait dengan pekerja migran berdasarkan gender atau jenis kelamin, mayoritas dari mereka adalah pekerja migran berjumlah 61% ,Sedangkan menurut data dari bank Indonesia jumlah pekerja migran Indonesia mencapai 1,6 juta (pekerja prosedural).⁶

Rata-rata tugas yang dikerjakan oleh pekerja migran perempuan yaitu asisten rumah tangga sekaligus menjaga anak dan pegawai restoran. Permasalahan yang sering muncul dari pekerja migran perempuan karena sistem bekerja yang terdapat di dalam rumah sehingga lemahnya pengawasan dari luar. Sering terjadinya praktik-praktik kekerasan yang dilakukan oleh majikan bahkan ada yang

⁶ Data pekerja migran Indonesia Periode Agustus 2022 1 September 2022.
<https://www.bp2mi.go.id> <diunduh 8 Oktober 2022>

berakhir pada kematian tragis akibat pemyiksaan dan banyak pekerja perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia ,dimana yang paling banyak terjadi adalah di Malaysia⁷.

Tindakan merekrut, mentransfer, menyimpan, menerima, dan membayar uang kepada seseorang yang mengontrol korban untuk digunakan dalam eksploitasi seksual termasuk prostitusi, kerja paksa, perbudakan, dan aktivitas serupa lainnya serta pemindahan tubuh secara nonkumulatif bagiannya didefinisikan sebagai perdagangan manusia. Tindakan tersebut sangat merugikan karena bersifat mengancam seseorang. ,Jika tidak diawasi maka kasus tersebut akan meningkat terkait perdagangan manusia sehingga membahayakan pekerja migran, bersamaan dengan itu.

Menurut laporan Departemen Luar Negeri AS bertajuk "Laporan Perdagangan Manusia 2022", terdapat 90.354 korban perdagangan manusia di seluruh dunia pada tahun 2021; Angka ini turun 17,27% dibandingkan tahun 2020 yang total korbannya sebanyak 109.261 orang di seluruh dunia. Berdasarkan sebaran geografis, terdapat 38.426 korban perdagangan manusia yang ditemukan di Asia Selatan dan Tengah pada tahun 2021. Meskipun terjadi penurunan perdagangan manusia selama 3(tiga) tahun terakhir, tren tersebut menunjukkan bahwa selama 10 tahun sebelumnya, terjadi peningkatan. peningkatan jumlah

⁷ Saipul Hamidi “*Tantangan Migrasi ,Pengelolaan Remintasi dan Buruh Migran Perempuan Asal Lombok di Malaysia dan Arab Saudi*”, Vol.3 Nomor 1 Juni 2021 ,Mataram ,hlm.22-44

pedagang manusia. pelaku perdagangan manusia di seluruh dunia berjumlah 42.291 orang di tahun 2011.

Hal itu memperlihatkan jumlah orang yang menjadi korban perdagangan manusia meningkat sebesar 113,64% dalam 10 tahun terakhir. Korban perdagangan manusia mencakup orang dewasa serta anak-anak yang dipaksa maupun ditipu agar bekerja menjadi buruh ataupun melakukan hubungan seks komersial.

Menurut laporan *Trafficking In person* Indonesia berada di daftar pengawasan tingkat 2 karena tidak konsisten nya Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana perdagangan orang (TPPO) dengan hukum Internasional karena masih memuat syarat pembuktian kekerasan , kekuatan yang digunakan untuk membela aktivitas ilegal perdagangan seks anak.

Status Indonesia sebagai sumber perdagangan manusia terbesar kedua di Malaysia setelah Vietnam, beberapa masyarakat Indonesia telah menjadi korban praktik tersebut. ⁸, Pada Tahun 2017 negara Vietnam sendiri pada tahun 2017 tercatat sebanyak lebih dari 60% orang yang diperdagangkan di Vietnam -Cina berasal dari Etnis Minoritas dari Vietnam yaitu terutama dari Thailand dan Hamnong.

Berdasarkan data *Global Slavery Index* pada tahun 2018 mencatat Prevalensi perdagangan manusia di Indonesia mencapai 4,7 per 1000 orang dengan jumlah korban sebesar 1,220.000 orang., sedangkan menurut data yang disajikan

⁸ Pricilia Monique dan Vita Amalia Puspamawanur “ *Buruh Migran Dan Human Trafficking :Studi Tentang Peningkatan perdagangan Manusia Dari Indonesia ke Malaysia* “,Jurnal Tranformasi global ,Vol.7 Nomor 1,2020,Malang ,hlm.71

dalam laman Amerika pada tahun 2021 pemerintah Indonesia dinilai belum memenuhi standar minimal dalam perdagangan Manusia, Standart minimal pemerintah dalam menangani perdagangan manusia itu adalah yaitu pemerintah membentuk gugus tugas untuk penanganan kasus perdagangan orang ⁹.

Gugus Tugas penanganan nya bersifat Komperhensif dan terkoordinasi mksudnya adalah pengelolaan perdagangan manusia yang efektif dapat dicapai melalui upaya kerja sama dan dedikasi dari masyarakat sipil dan negara yang mempunyai banyak fungsi. Sebuah lembaga tunggal tidak dapat menjamin pencegahan, perlindungan, dan hukuman karena kompleksitas dan beragamnya sifat permasalahan perdagangan manusia. Efektivitas hanya dapat dicapai melalui kolaborasi. memungkinkan pengembangan dan penggunaan manajemen komprehensif yang benar-benar akan mempengaruhi dan memulai transformasi sistemik. Namun untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut tidak tumpang tindih dan bahwa kepentingan terbaik para penyintas adalah fokus utama dari upaya-upaya terkoordinasi ini, intervensi yang melibatkan beberapa aktor, komunikasi yang tepat, dan mekanisme koordinasi harus dilakukan dan ditegakkan

Tujuan dari setiap satuan tugas adalah sama: untuk membentuk tim yang terdiri dari para aktor dari *background* yang berbeda sehingga menciptakan peran dan tugas tertentu serta berkontribusi menggunakan keterampilan atau sumber daya

⁹ Stefani Ira Pratiwi ,Negara-Negara Dengan Perdagangan Manusia Terbanyak Di Dunia.Sindo news.com 21 Juli 2022,<https://international.sindonews.com/read/832303/40/negara-negara-dengan-perdagangan-perdagangan-manusia-terbanyak-di-dunia-1658344046> <dikutip 5 Oktober 2022>.

unik yang mereka miliki. Gugus tugas mungkin mempunyai nama yang berbeda di berbagai negara, seperti dewan koordinasi atau kelompok multidisiplin.

Meskipun pemerintah telah melakukan upaya terbaiknya, masih terdapat kekurangan dalam MOU yang melindungi pekerja migran di Indonesia, yaitu dalam Mou dapat memberi peluang bagi mafia perdagangan Manusia karena dengan mudah mengeksploitasi manusia ,karena dalam pembuatan Mou tidak melibatkan masyarakat sipil dan dinilai masih akan terdapat kelemahan perlindungan hukum bagi pekerja migran.

Meskipun banyak upaya pemerintah Indonesia untuk memberantas perdagangan manusia melalui UU Nomor. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, tetapi faktanya menunjukkan masih sering terjadi kasus perdagangan manusia.

1.2 Rumusan Masalah :

Sangat pentingnya Rumusan Masalah ketika melakukan pencarian berdasarkan tingkat interpretasi umum, menurut Sugiyono, yang mendefinisikan rumusan masalah sebagai pertanyaan yang mencari solusi melalui pengumpulan dan penyelidikan data. Informasi latar belakang berikut ini menjadi landasan bagi terciptanya potensi kesulitan hukum:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan untuk pekerja migran perempuan yang berkerja di Malaysia terhadap Tindakan perdagangan manusia ?

2. Bagaimana pertanggungjawaban yang pemerintah Indonesia berikan kepada pekerja migran perempuan korban perdagangan manusia ?

1.3 Tujuan Penelitian :

Tujuan penelitian tertuju kepada pernyataan yang menggambarkan hasil atau produk penelitian yang diharapkan. Ini disusun sebagai kalimat pertanyaan yang bertujuan untuk memperjelas tujuan spesifik penyelidikan.

Adapun tujuan penelitian berikut ini :

1. Mengkaji dan mengetahui bagaimana peran undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan pekerja Migran Indonesia , Khususnya terhadap Pekerja Migran perempuan Malaysia.
2. Mengkaji dan mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang diberikan pemerintah jika terjadi kasus perdagangan manusia terhadap pekerja migran perempuan Malaysia.

1.4 Kegunaan Penelitian :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bisa menjadi penyumbang secara ilmiah untuk perkembangan mata kuliah hukum ketenagakerjaan ,khususnya untuk pembahasan bab tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia .

1.4.2 Kegunaan Praktis :

Penelitian ini mempunyai kegunaan praktis yang sangatlah beragam yang pertama adalah menambah wawasan serta menjawab rasa keingintahuan para

Pembaca tentang sejauh mana dan bagaimana peran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bagi pekerja migran perempuan, serta dapat memotivasi dan memunculkan rasa semangat bagi pembaca untuk segera menyelesaikan tugas akhir dan lulus dengan tepat waktu, dan sebagai bahan tambahan bagi dosen dalam mengampu mata kuliah hukum ketenagakerjaan dalam sub bab pembahasan tentang pekerja migran Indonesia, khususnya bagi pekerja migran perempuan.

Pembaca dari kalangan masyarakat akan mengetahui bahwa menjadi pekerja migran akan tetap memperoleh upaya perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia, meskipun penempatan nya di Malaysia, serta akan mengetahui praktik terbaik untuk mengatur pekerja migran sesuai dengan peraturan dan ketentuan terkait.

1.5 Keaslian Penelitian :

Bagi penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, satu di antara persyaratan utamanya yang perlu terpenuhi yakni keaslian penelitian. Saat melakukan penelitian, penting untuk memastikan bahwa pokok bahasannya telah diselidiki dan diterbitkan oleh akademisi lain. Sebab keaslian mencakup temuan-temuan yang mengarah pada suatu penemuan. penjelasan penelitian sebelumnya yang relevan dan identifikasi perbedaan merupakan komponen penelitian yang sah.

Biasanya, perbedaan yang disebutkan berkaitan dengan metodologi penelitian dan analisis teknis penelitian.

Tabel 1: Keaslian Penelitian

Nama	Judul/Universitas / Tahun	Rumusan Masalah	Hasil penelitian	Pembeda
Farass Syafiq , Nasution	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Menurut Hukum Internasional /Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ,2018.	1.Bagaimana ketetapan hukum untuk pekerja menurut Hukum Internasional ? 2 Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja perempuan menurut Hukum Internasional ? 3 Bagaimana perlindungan pekerja migran perempuan di Indonesia ?	Temuan ini menunjukkan penerapan ketentuan perundang-undangan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 G ayat (1), yang menjunjung tinggi hak tiap orang agar terbebas dari penindasan dan tindakan kejam lainnya yang membuat martaban manusia menjadi rendah.	Menggunakan ketentuan hukum bagi pekerja migran perempuan menurut ketentuan perlindungan hukum sesuai Hukum Internasional yaitu menurut ketentuan Cedaw yang ada di Pasal 10, Pasal 11 ,dan Pasal 12.
PUPUT	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Perempuan Indonesia : Studi pada Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 dan Hukum Islam / Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020	1 . Bagaimana perlindungan pekerja migran perempuan Indonesia pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ?	Hasil penelitian lebih menekankan bahwa perlindungan hukum lebih fokus kepada pembahasan bahwa lebih fokus kepada prespektif perlindungan Hak Asasi Manusia dan dalam	Lebih berfokus pada Ketentuan UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan menurut prespektif Hukum Islam .dan hanya menggunakan metode

		2 Bagaimana Perlindungan hukum pekerja migran perempuan pada tinjauan Hukum Islam ? 3 Apa kendala dan solusinya perlindungan pekerja migran perempuan Indonesia ?	prespektif Hukum Islam.	Penelitian Normatif dimana hanya berfokus pada UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
--	--	---	-------------------------	---

Persamaan di Skripsi pertama yang ditulis oleh Farass Sayfiq Nasution dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu perlindungan pekerja migran perempuan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang sama-sama dibahas, dan pembahasan Faras Syafiq Nasution yang lebih berpusat pada perlindungan pekerja migran perempuan berdasarkan hukum internasional.

Sedangkan persamaan di Skripsi kedua yang ditulis oleh Puput dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yaitu secara khusus berbicara tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja migran perempuan sesuai UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sedangkan perbedaan antara Skripsi 1 dan Skripsi 2 yaitu lebih mengarah pada pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi pekerja migran perempuan dari fokus bidang

hukum yang berbeda yaitu dari bidang Hukum Internasional dan bidang Hukum Islam.

1.6 Metode Penelitian :

1.6.1 Jenis Penelitian

Dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif, penelitian ini pada dasarnya melihat pada hukum yang dipandang sebagai suatu istilah atau peraturan yang mengatur masyarakat dan menjadi pedoman dalam berperilaku setiap orang¹⁰

Penelitian jenis ini berfokus pada bagaimana perlindungan hukum pekerja migran perempuan Malaysia terhadap Tindakan perdagangan manusia.

1.6.2 Metode Pendekatan ;

Teknik pendekatan Statuta digunakan sebagai metode pendekatan penelitian ini. Metode Pendekatan Perundang-undangan merupakan suatu metode untuk mempelajari peraturan perundang-undangan. Karena fokus penelitian hukum adalah pada berbagai norma hukum yang berbeda, maka penelitian hukum normatif harus memakai pendekatan perundang-undangan.¹¹

¹⁰ Ishaq, “*Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi Serta Disertasi*” ,2020,Alfabeta, Bandung,hlm.68

¹¹ Peter Mahmud Marzuki , “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*”,2005, Jakarta , Kencana ,hlm.136

1.6.3 Sumber Hukum Penelitian :

Sumber hukum yang dapat digunakan antara lain penelitian kepustakaan, yaitu sumber hukum sekunder serta primer, yakni sebagai berikut: bahan hukumnya yang berkaitan dari penekanan untuk diteliti dan dihubungkan dengan kajian yuridis normatif:

1. Bahan Hukum Primer ;

Catatan resmi atau berita acara hasil pertimbangan hakim atau pembuat undang-undang merupakan contoh bahan hukum fundamental adalah dokumen resmi yang menyampaikan rasa otoritas, sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO)
- 2) Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan pekerja migran Indonesia (UUPPMI)
- 3) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU CIPTAKER)
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor. 59 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia.
- 5) Peraturan Presiden Nomor. 2 Tahun 2023 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua, Wakil ketua Dan Anggota Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Serta Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan.

2. Bahan Hukum Sekunder ;

Segala sesuatu yang tertulis tentang hukum yang tidak dimuat dalam surat-surat resmi dianggap sebagai bahan hukum sekunder. Analisa putusan pengadilan, majalah dan kamus hukum, teks atau buku merupakan contoh penerbitan yang berkaitan dengan hukum:¹²

- 1) Hukum Ketenagakerjaan Konsep dan pengaturan dalam *Omnibuslaw*
- 2) Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi
- 3) Metode Penelitian hukum
- 4) Jurnal Buruh Migran Dan Human Trafficking : Studi Peningkatan Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia.

1.6.4 Teknis pengumpulan bahan hukum

Penelitian perpustakaan yaitu metode dalam mengumpulkan sumber daya hukum yang berguna. Metode umum untuk mengumpulkan sumber data adalah studi perpustakaan, yang melibatkan pencarian secara online dan bukan secara langsung. Metode yang hanya digunakan pada bahan tertulis, termasuk temuan penelitian, baik yang dipublikasikan maupun tidak, kadang-kadang disebut sebagai studi kepustakaan.

Studi kepustakaan yang dilakukan peneliti sebagai landasan dasar dan sebagai alat yang dilakukan pada penelitian lapastudingan. Para ahli

¹² Peter Mahmud Marzuki , *Op,Cit* , hlm.181

mendefinisikan studi perpustakaan sebagai metode pengumpulan berbagai sumber bahan pustaka berbentuk fisik. Mardalis mendefinisikan studi perpustakaan seperti ini. Lebih lanjut Mardalis menyebut penelitian kepustakaan sebagai metode untuk membicarakan data sekunder.

1.6.5 Metode analisis bahan hukum

Dianalisisnya badan hukum tersebut melalui penggunaan metode kualitatif yang dikenal sebagai analisis kualitatif pada penelitian normatif. Metode ini memudahkan untuk menafsirkan bagan hukum dan memahami analisisnya dengan memberikan uraian bahan hukum yang berkualitas dalam kalimat yang logis, teratur, dan efektif.¹³

Metode atau tahapan melakukan Analisa yang digunakan yaitu bersifat kualitatif yang bersifat deskriptif yakni bahan hukum yang digunakan berasal dari buku-buku dan dokumen, penerapan analisis kualitatif terhadap bahan hukum merupakan hal yang lumrah karena objek penelitian yang dianalisis digunakan metode ini; datanya yang dimaksud adalah penjelasan mengenai data yang dipakai; misalnya aturan undang-undang yang digunakan dan data-data yang dijadikan acuan dalam penjelasan peraturan, keduanya merupakan contoh analisis kualitatif bahan hukum yang bersifat induktif.¹⁴

¹³ Ishaq *Op.Cit* hlm.70

¹⁴ <http://respository.uib.ac.id> “Bab II Metode Penelitian”, <dikutip 2 Maret 2022>

BAB II

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN PMI

1.1 Proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Diartikan Pekerjaan Migran Indonesia sebagai tiap warga negara Indonesia yang nantinya, mempunyai, ataupun akan bekerja di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menerima imbalan sesuai Pasal 1 Ayat 2 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)¹⁵

Menurut Lalu Husni dalam bukunya yaitu Prngantar Hukum Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pekerja atau buruh khususnya buruh Indonesia, termasuk kuli, perajin, mandor, dan pembantu rumah tangga, yang dipekerjakan dan dibayar.

International Labour Organization (ILO) mengartikan bahwa pekerja migran yaitu suatu orang atau sekelompok orang melakukan perpindahan dari satu negara ke negara yang lain agar memperoleh pekerjaan, termasuk mereka yang diakui tetap menjadi pekerja migran.¹⁶

Perempuan yang pergi ke luar negeri dengan tujuan mencari pekerjaan dikenal sebagai pekerja migran perempuan.

Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 2020 mengatur tata cara menempatkan pekerja migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Aturan tersebut menyebutkan bahwa penempatan pekerja migran Indonesia oleh BP2MI ditentukan oleh kebutuhan pemerintah negara yang

¹⁵ Lihat Pasal 1 ayat 2 UU PPMI

¹⁶ *Ibid* hal.150

memberikan pekerjaan serta pemberi kerja yang berbadan hukum di negara sasaran penempatannya yang meminta, ataupun kebutuhan pekerja migran Indonesia. Sebenarnya penempatan kerja dilakukan melalui tiga tahap sesuai yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2020, yaitu sebelum, selama, serta sesudah kerja.

Pasal 7 ayat 1 BP2MI mengatur bahwa pekerja migran harus memiliki surat permohonan pekerja yang dikonfirmasi oleh atase ketenagakerjaan dan dalam surat tersebut harus mencantumkan hak-hak yang diatur oleh BP2MI terhadap pemberi kerja yang berbadan hukum;

1. Identitas Pekerja Migran
2. Jaminan asuransi atau sosial dan fasilitas kerja
3. Masa perjamjian kerja berlaku
4. Masa perjanjian kerja berlaku
5. Kualifikasi Jabatan
6. Gaji atau upah
7. Jenis pekerjaan
8. Jumlah penempatan

Berikut persyaratan yang tertuang dalam Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 2020 yang mengatur status pekerja migran;

1. Sehat Rohani dan jasmani
2. Mempunyai kompetensi
3. Berumur Minimal 18 Tahun

4. Mempunyai dokumen yang diperlukan, mempunyai nomor peserta jaminan sosial
Memiliki dokumen yang diperlukan, tercatat, dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial

Hal yang mengatur tentang Tahapan sebelum bekerja yaitu diatur dalam pasal 9 yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan informasi
2. Mendaftar
3. Seleksi
4. Memeriksa psikologi dan kesehatan
5. Menandatangani perjanjian penempatan
6. Pendaftaran kepesertaan jaminan sosial
7. Pengurusan visa kerja
8. Pelaksanaan OPP
9. Penanda tanganan perjamjian kerja dan pemberangkatan

Proses penempatan calon pekerja migran meliputi proses seleksi administratif dan seleksi teknis yang dilakukan oleh BP2MI dan dokumen yang dipersyaratkan terdapat pada pasal 11 yaitu :

1. Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
2. Fotokopi buku nikah dilampirkan, untuk yang sudah menikah mencantumkan surat keterangan status perkawinan.
3. Surat Keterangan Izin istri dan suami, ataupun izin wali yang dikenal lurah dan kepala desa.
4. Sertifikat kompetensi kerja

5. Pemeriksaan Kesehatan kartu kepersertaan program jaminan Kesehatan nasional

Proses seleksi administrasi BP2MI melibatkan pemerintah negara tempat bekerja, pemberi pekerjaan berbadan hukum pada negara penempatannya, ataupun pekerja migran Indonesia. Proses seleksi administratif meliputi verifikasi dokumen, sedangkan proses teknis seleksi BP2MI melibatkan pemerintah, pemberi kerja, calon pekerja migran Indonesia yang lolos proses seleksi. Calon yang lulus seleksi maka dilakukan pemeriksaan kesehatan dan jiwa berdasarkan aturan yang ada. Kemudian, mereka perlu memiliki paspor dan ikut serta di program tenaga kerja sebelum mulai bekerja.¹⁷

Instansi terkait dapat melaksanakan OPP oleh BP2MI yang calon pekerja migran wajib mengikutinya. Biaya tersebut dibayar dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Calon pekerja migran yang berhasil melengkapi data sidik jari biometrik Sisko P2MI ketika OPP dan berangkat kerja akan dibantu oleh BP2MI bagi yang sudah menyelesaikan prosedur penempatannya terlebih dahulu.¹⁸

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjelaskan unsur-unsur yang mengatur tahapan sebelum bekerja hingga proses pemulangan. Pasal 27 sampai 32 memberikan rincian lebih lanjut.

¹⁷ PP Nomor 10 Tahun 2020

¹⁸ Pasal 20 PP Nomor 10 Tahun 2020

Pasal 27 ayat 1 menyebutkan tahapan sebelum bekerja adalah tahapan setelah kedatangan pekerja di lokasi tujuan; pekerja yang tiba wajib lapor pada petugas terkait melalui portal Peduli Warga Negara Indonesia yang dikendalikan oleh Sisnaker; selain itu, pekerja harus mematuhi pasal 28 ayat 2 yang menyatakan bahwa atase ketenagakerjaan mengatur kedatangan dan keberangkatan pekerja; dalam hal penempatan pekerja migran, DSLSM PSDSL 30 ayat 3 menyatakan seseorang yang memberi kerja di lokasi negara tujuan akan memberikan identitas dan jaminan sosial kepada pekerja migran Indonesia.

Permasalahan kepulangan pekerja migran terdapat pada Pasal 31 Ayat 2 yang menyatakan bahwa Perwakilan RI akan membantu pengurusan dokumen perjalanan dan kepulangan bagi pekerja migran Indonesia, serta Pasal 32 Ayat 2 yang menyatakan bahwasanya BP2MI memberikan fasilitas kepulangan pekerja migran hingga ke wilayah asalnya, maka dari itu dalam melakukan proses penempatan harus memperhatikan kesiapan baik dalam negeri maupun negara penempatan dengan tujuan untuk memperhatikan keselamatan jiwa PMI.¹⁹

1.2 Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia

Secara arti luasnya, maka perlindungan hukum yaitu semua kewajiban yang dilaksanakan dalam menjamin penegakan hukum sehingga masyarakat memperoleh keamanan mental dan fisik yang diperlukan agar dapat merasa aman dari ancaman luar. Hal ini juga merujuk pada perlindungan hak asasi manusia yang

¹⁹ Lihat Pasal 27-32 PP Nomor 10 Tahun 2020

orang lain langgar serta diterima oleh masyarakat untuk bisa merasakan hak-hak hukumnya.²⁰

Perlindungan hukum preventif merupakan salah satu dari dua jenis perlindungan hukum yang ditawarkan pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk membuat masyarakat jera melanggar peraturan pemerintah dan menjadi isyarat atau pembatasan dalam menjalankan kewajiban, seperti UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).²¹

b. Para ahli juga menyatakan pendapat mengenai perlindungan hukum kepada para pekerja Migran Indonesia diantaranya sebagai berikut :

- a. Philipus M. Hadjon memaparkan bahwa hubungan antara perlindungan hukum dan kekuasaan ada dua: pertama, kekuasaan pemerintah timbul dalam rangka perlindungan hukum terhadap rakyat sebagai subyek yang boleh diperintah, dengan pemerintah bertindak sebagai subyek yang memerintah; kedua, kekuasaan pemerintah berkaitan dengan hubungan antara kekuatan ekonomi dengan persoalan perlindungan hukum. Ketika berbicara mengenai kekuatan ekonomi, perlindungan hukum, misalnya, merupakan permasalahan yang lemah,
- b. Zainal Asikin menyampaikan pendapat bahwa penegakan perlu karena sistem peraturan pada bidang

²⁰ Bab II Tinjauan Pustaka “Perlindungan Hukum”

²¹ *Ibid* hal.158

ketenagakerjaan terdapat pada undang-undang dapan diselenggarakan oleh semua pihak sehingga memberikan perlindungan hukum bagi pekerja, penguasa, dan pengusaha karena hukum ditegakkan melalui lebih dari sekedar undang-undang sistem yang legal.

- c. Menurut CS.T. Kansil, perlindungan hukum mengacu pada serangkaian tindakan pemberian rasa aman sebagai bukti jalannya penegakan hukum kepada masyarakat terhadap gangguan dan bahaya dari berbagai sumber, baik secara fisik maupun emosional.
- d. Mukthie A.Fadjar merasa bahwa perlindungan hukum hanya terbatas pada apa yang dapat diperoleh dengan menggunakan hukum saja, dan bahwa perlindungan tersebut terikat pada kewajiban dan hak yang individu miliki kepada orang lainnya serta lingkungannya.²²

Ketetapan pasal 1 ayat (UU PPMI) mendefinisikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran asal Indonesia yaitu semua upaya dalam memberikan perlindungan seluruh kebutuhan pekerja migran asal Indonesia dan/atau keluarga yang dimiliki di dalam negeri, menjamin hak yang dipenuhi untuk segala aktivitas sebelum bekerja terkait hukum ekonomi dan sosial.²³

²² *Ibid* hlm.158

²³ Lihat Pasal 1 ayat 5 UU PPMI

Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 UU PPMI menyebutkan bahwa perlindungan terhadap pekerja tersebut dapat ditemukan pada pasal 31 hingga 36;

Mengenai penempatan pekerja Migran Indonesia disebutkan pada Pasal 31 UU PPMI bahwa pekerja Migran Indonesia sekadar bisa kerja di negara yang;

1. Mempunyai sistem asuransi dan/atau jaminan sosial yang melindungi pekerja asing.
2. Sudah mempunyai perjanjian tertulis antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara tujuan penempatan.
3. Memiliki aturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.

Dalam hal mengatur penghentian ataupun larangan penempatan Pekerja Migran Indonesia unruk negara tertebtu dan Ketentuan pasal 32 ayat 1 dan 2 berikut ini membatasi dan dilarang pengiriman pekerja migran Indonesia ke negara tertentu., Pada ayat 1 dijelaskan bahwa pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk melarang atau menghentikan pekerja migran Indonesia yang ditempatkan dalam beberapa pekerjaan yang dianggap berada di luar negeri;

- a. Kepentingan kesiapan tenaga kerja berdasarkan kebutuhan nasional
- b. Memeratakan peluang kerja
- c. Melindungi Hak Asasi Manusia dan/atau
- d. Keamanan.

Sebaliknya pada ayat 2 dijelaskan bahwa pemberhentian tersebut memperhatikan rekomendasi dan pertimbangan otoritas Republik Indonesia serta badan usaha yang menempatkan pekerja migran asal Indonesia. , Terkait dengan

pemerintah daerah dan pusat serta calon pekerja migran Indonesia memenuhi tanggung jawabnya melalui cara;

- a. Standarisasi keterampilan pelatihan kerja dapat mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan.
- b. Memberikan lembaga yang mengakreditasi dan mensertifikasi lebih penting
- c. Menyediakan tempat untuk pengajaran dan pelatihan yang kompeten
- d. Bantuan pengembangan keterampilan reintegrasi bagi pekerja migran Indonesia serta keluarga yang dimilikinya
- e. Memberi keamanan untuk anak-anak dan perempuan
- f. Shelter didirikan untuk buruh migran Indonesia di negara yang akan ditempatinya.

Perlindungan ekonomi wajib pemerintah daerah dan pusat berikan kepada calon pekerja migran Indonesia berdasarkan kewajibannya. Kewajiban inilah yang mengatur perlindungan ekonomi;

- a. Entitas keuangan perbankan dan non-bank baik di negara asal maupun negara penempatan terlibat dalam pengelolaan pengiriman uang.
- b. Literasi keuangan untuk membantu pekerja migran Indonesia dan keluarganya menangani uang yang mereka terima dari majikan mereka.
- c. Edukasi kewirausahaan ²⁴

²⁴ Lihat Pasal 31-35 UU PPMI

1.3 Perdagangan Manusia

Terkait perdagangan manusia menurut Undang-Undang No. 27 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang terletak pada Pasal 1 ayat 1 yaitu yang dijelaskan perdagangan orang yaitu perbuatan mengirim, menampung, mengangkut, merekut, atau menyalahgunakan posisi rentan dan kekuasaan, memalsukan penipuan, menangkap, menculik, memindahkan individu melalui ancaman kekerasan, menjerat atau memanfaatkan dan membayar sehingga persetujuan diperoleh dari orang yang mempunyai kendali terhadap orang lainnya menurut baik yang dilaksanakan di dalam negara ataupun antar negara dalam mengeksploitasi.²⁵

Dalam penempatan dan atau penahanan individu, entah itu untuk mendapatkan bayaran ataupun pekerjaan yang bukan kehendaknya (domestik reproduktif maupun seksual), terkait penawanan dan kerja paksa pada suatu lingkungan dalam keadaan perbudakan di lingkungan lainnya dimana orang lain tinggal pada saat pertama kali melakukan pekerjaan tersebut. penipuan, tekanan, atau jeratan hutang, segala tindakan atau bisnis yang berhubungan dalam merekrut, menjual, atau pemindahan, mengirim dan menerima individu melalui penggunaan tekanan maupun penipuan, seperti mengancam dan penggunaan kekerasan atau menyalahgunakan kekuasaan, ataupun jeratan hutangnya, dianggap sebagai perdagangan manusia. Ada tiga faktor yang mempengaruhi perdagangan manusia: perekrutan, transisi, dan batasan.²⁶ , Sesuai dengan Aliansi Anti-Perdagangan

²⁵ Lihat Pasal 1 ayat 1 UUTPPPO

²⁶ Devi Rahayu , “Perlindungan Hukum Bagi Buruh Migran Terhadap Buruh Migran Terhadap Tindak Perdagangan Manusia” , Jurnal Hukum ,Vol.18 ,Nomor 1, Januari 2011, Bngkalan ,hlm 115-135

Perempuan, perdagangan manusia mencakup kejahatan domestik dan internasional yang berkaitan dengan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, dan penempatan seseorang dengan orang lain di bawah ancaman kekerasan, selain pemalsuan melalui penculikan, penipuan, atau penipuan. cara. imbalan yang diberikan kepada individu yang mendukung tujuan eksploitasi sosial, seperti kerja paksa untuk kerja sukarela, layanan yang diberikan selama perbudakan, atau tindakan serupa perbudakan dengan tujuan prostitusi dalam berbagai bentuk, seperti pornografi ²⁷

Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi melalui berbagai cara, termasuk perekrutan, perjalanan langsung ke negara tujuan, penipuan, penahanan, penggunaan kekerasan dan ancaman, penyalahgunaan wewenang, penolakan akses seseorang terhadap keluarga atau dukungan lainnya, perampasan hak seseorang untuk mendapatkan haknya. hak atas informasi, penyiksaan, dan kondisi kehidupan di bawah standar. buruk, dimana perempuan dipaksa menjadi pelacur, kondisi kerja yang tidak aman, tidak diberi akses terhadap layanan kesehatan, identitas dan dokumen perjalanan disita, aspek budaya dan agama dilanggar, kewarganegaraan tidak diberikan, pendidikan tidak diberikan, perempuan dipaksa menikah di luar kemauan mereka, diskriminasi, kehilangan kendali , pengingkaran terhadap kebutuhan dasar manusia, pemerkosaan dalam tahanan, penganiayaan, dan penahanan ilegal atas tuduhan palsu ²⁸

²⁷ Pricilia Monique Dan Vitta Amalia Puspamawanur “Buruh Migran Dan Human Trafficking :Studi tentang Peningkatan Perdagangan Manusia Dari Indonesia Ke Malaysia “ , Jurnal Tranformasi global , Vol.7, Nomor 1,2020,Malang , hlm.71

²⁸ Heni Susanti “Tindak Pidana Khuauus : Kajian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Dan Perkembangannya” ,Batam , Suluh Media, hlm .47

Permasalahan yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia , Khususnya pekerja migran Perempuan diluar negeri , dan pemerintah baru mengatasi tentang pengangguran saja , mencari keuntungan dan meningkatkan devisa.²⁹

1.4 Modus Operandi Tindak Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia dilakukan dengan perlakuan tidak manusiawi terhadap korban, yang merupakan pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan mereka, bahkan korban yang terjebak di dalam tindak perdagangan manusia sulit teridentifikasi sehingga sangat sulit menemukan solusinya , modus dari perdagangan manusia sendiri banyak jenis dan ancamannya , yang mempunyai pengaruh besar dalam perdagangan manusia adalah kondisi keuangan negara yang kurang membantu pekerjaanya sehingga banyak Masyarakat memutuskan untuk menjadi pekerja migran Perempuan . , para pekerja migran tersebut di iming-Imingi pekerjaan dengan gaji yang besar sehingga menimbulkan perilaku konsumtif serta faktor lingkungan yang mendukung menjadi tindak perdagangan Manusia .

Modus yang sering dilakukan adalah pelaku melakukan penjeratan hutang sehingga para korban bekerja tidak sesuai keinginan nya dan mengarah pada eksploitasi dan perbudakan buruh migran Indonesia yang bekerja di Malaysia.

Modus Operandi yang dilakukan oleh pelaku terhadap Korban Perdagangan Manusia :

²⁹ *Ibid* hlm.50

1. Pengiriman Pekerja Migran Indonesia tanpa adanya dokumen resmi dan sengaja memalsukan dokumen resmi dengan dalih kegiatan legal seperti kegiatan kebudayaan dan adanya praktek penyelundupan dalam perdagangan manusia
2. Terjadinya pekerjaan dalam penempatan tenaga kerja dengan tujuan eksploitasi seksual seperti praktik perbudakan
3. Penyelenggaraan perkawinan antar negara berbatas waktu tertentu sebagai legalisasi hubungan seksual dan kompensasi finansial yaitu dengan membentuk serikat kontrak antara buruh migran dan pekerja rumah tangga Indonesia
4. Menyenggarakan perkawinan paksa lintas negara dimana calon mempelai wanita tidak mengetahui keadaan calon pasangannya
5. Mencari perempuan untuk bekerja dalam situasi yang berbahaya dan melelahkan secara mental di jerral dengan upah yang sangat kecil
6. Menggunakan berbagai cara yang tidak berdasarkan aturan yang ada di negara tujuan, Malaysia, dalam rangka adopsi anak pekerja migran perempuan.³⁰

³⁰ Hanako Fatima Pertiwi ,Analisis Modus Operandi “SindiketWomen Trafficking” , Jurnal Kriminologi Indonesia , Vol 14 Nomor 1 , Mei , 2018, Jalarta, hlm.1-13

